



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 590 / Pid / Sus / 2011 / PN.DPK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|----------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | AHMAD HANAFI HAFIZ Als ALEX Bin NASEH; |
| Tempat lahir | : | Jakarta; |
| Umur/tanggal | : | 31 Tahun/15 Juni 1980; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Jln.Gandaria Ujung Rt.011/002 Jagakarsa, Jakarta Selatan; |
| A g a m a | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Supir; |
| Pendidikan | : | SD Kelas IV; |

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2011;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tanggal 11 Oktober 2011 No.Pol. : SP.Han/81/X/2011/Sat Narkoba, sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2011 Nomor : TAP-15 /0.2.34/Epp.1/10/2011, sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2011, Nomor : PRINT-2414/0.2.34/Ep.1/12/2011, sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Desember 2011, Nomor : 590/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012;
5. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 03 Januari 2012 Nomor: 590(2)/Pen.Pid/2011/PN.DPK, sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 590/ Pen.Pid./2011/PN.Dpk. tanggal 04 Januari 2012 yang menunjuk MARWINDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBUA, S.H. sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Januari 2012, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hanafi Hafiz Als Alex Bin Naseh terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Hanafi Hafiz Als Alex Bin Naseh berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- . Menyatakan barang bukti berupa : 14 bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas sisa setelah diperiksa berat netto seluruhnya 51,2655 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- . Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan atas tuntutan penuntut umum tersebut yang disampaikan pada persidangan hari Rabu, 18 Januari 2012, yang pada pokoknya terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya. Selebihnya terdakwa memohon keringanan hukuman, yang kemudian atas permohonan terdakwa itu penuntut umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2011, Reg.Perkara No.PDM-21/Depok/12/2011 telah didakwa sebagai sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HANAFI HAFIZ Als ALEX Bin NASEH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jln. Raya Gandari Ujung Rt.011/022 Kel Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebgayaan besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Rudy Setyawan bersama saksi Leo Raja Mandala A sedang melaksanakan observasi wilayah Kec Beji Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat, dengan seringnya terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika kemudian menuju lokasi di Jln. Gandari Rt 011/022 Kel Jagakarsa Jakarta Selatan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya terdakwa ditangkap digeledah terhadap badan/pakaian tidak ditemukan apa-apa selanjutnya terdakwa digiring menuju rumah terdakwa di Jln.Raya Gandaria Ujung Rt.011/022 Kel Jagakarsa Jakarta Selatan digeledah ditemukan barang bukti berupa 14 bungkus ganja yang dibungkus kertas dimasukkan kedalam kantong palstik warna hitam yang disimpan dibawah kompor di dapur rumah terdakwa yang diakui sebagai miliknya sebagai sisa yang belum terjual. Dan Terdakwa mendapat ganja tersebut dari membeli pada sdr.Tumbela di di Jln.Raya Gandaria Ujung Rt.011/022 Kel Jagakarsa Jakarta Selatan 1 bungkus ganja seharga Rp.500.000,- dengan sistem pembayaran setelah laku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual baru dibayar kemudian 1 bungkus ganja tersebut dibagi menjadi 15 bungkus kecil ganja dan 1 bungkus telah laku terjual baru per bungkusnya Rp.50.000,-. Dan terdakwa telah mendapat keuntungan dapat mengkonsumsi ganja secara gratis. Sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.387 J/X/2011/UPT/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani Kuswardani S.Si,Apt, yang pada kesimpulannya :

10 bungkus kertas warna coklat berisikan bahn/daun dengan berat netto seluruhnya 37,2280 gram di dalam bungkus plastik warna hitam dan 4 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 14,9561 gram di dalam bungkus olastik warna hitam hingga berat netto seluruhnya bahan/daun 52,1841 gram adalah positif ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.3 F/VI2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 07 Juni 2011, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1098 gram di dalam bekas bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0632 gram di dalam bungkus uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah), berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,1730 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HANAFI HAFIZ Als ALEX Bin NASEH pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib. Berawal ketika saksi Rudy Setyawan bersama saksi Leo Raja Mandala A sedang melaksanakan observasi wilayah Kec Beji Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat, dengan seringnya terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika kemudian menuju lokasi di Jln. Gandari Rt 011/022 Kel Jagakarsa Jakarta Selatan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya terdakwa ditangkap digeledah terhadap badan/pakaian tidak ditemukan apa-apa selanjutnya terdakwa digiring menuju rumah terdakwa di Jln.Raya Gandaria Ujung Rt.011/022 Kel Jagakarsa Jakarta Selatan digeledah ditemukan barang bukti berupa 14 bungkus ganja yang dibungkus kertas dimasukkan kedalam kantong palstik warna hitam yang disimpan dibawah kompor di dapur rumah terdakwa yang diakui sebagai miliknya. Dan Terdakwa mendapat ganja tersebut dari membeli pada sdr.Tumbela di di Jln.Raya Gandaria Ujung Rt.011/022 Kel Jagakarsa Jakarta Selatan 1 bungkus ganja seharga Rp.500.000,-. Sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.387 J/X/2011/UPT/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani Kuswardani S.Si,Apt, yang pada kesimpulannya :
10 bungkus kertas warna coklat berisikan bahn/daun dengan berat netto seluruhnya 37,2280 gram di dalam bungkus plastik warna hitam dan 4 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 14,9561 gram di dalam bungkus olastik warna hitam hingga berat netto seluruhnya bahan/daun 52,1841 gram adalah positif ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.3 F/VI2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 07 Juni 2011, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1098 gram di dalam bekas bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0632 gram di dalam bungkus uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah), berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya kristal warna putih 0,1730 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan mengatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

I.Saksi RUDY SETYAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekannya saksi Leo Raja karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jl. Gandaria Rt.011/Rw.002 Kel.Jagakarsa Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa setelah melakukan observasi narkoba di wilayah tersebut dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba dan selanjutnya kami melihat Terdakwa dan kemudian menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan 14 bungkus ganja yang dibungkus kertas dimasukkan kedalam kantong palstik warna hitam yang taruh di bawah kompor dapur rumah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapatkan dari sdr.Tumbela di Jl.Gandaria Jagakarsa Jakarta Selatan dengan cara membeli 1 bungkus ganja yang kemudian dipecah menjadi 14 bungkus ampel dengan harga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang atas barang bukti;
- Bahwa terdakwa bukan TO (Target Operasi);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

II.Saksi LEO RAJA MANDALA A, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekannya saksi Rudy Swtyawan karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jl. Gandaria Rt.011/Rw.002 Kel.Jagakarsa Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa setelah melakukan observasi narkoba di wilayah tersebut dan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba dan selanjutnya kami melihat Terdakwa dan kemudian menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan 14 bungkus ganja yang dibungkus kertas dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang taruh di bawah kompor dapur rumah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapatkan dari sdr.Tumbela di Jl.Gandaria Jagakarsa Jakarta Selatan dengan cara membeli 1 bungkus ganja yang kemudian dipecah menjadi 14 bungkus ampel dengan harga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang atas barang bukti;
- Bahwa terdakwa bukan TO (Target Operasi);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge/saksi yang meringankan, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jl. Gandaria Rt.011/Rw.002 Kel.Jagakarsa Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr.Tumbela di Jl.Gandaria Jagakarsa Jakarta Selatan dengan cara membeli 1 bungkus ganja yang kemudian dipecah menjadi 14 bungkus ampel dengan harga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan telah dijual 1 buah bungkus ampel seharga Rp.50.000,- dan keuntungannya juga Terdakwa mengkonsumsi ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara gratis, dan rencananya 9 bungkus ampel akan dijual oleh Terdakwa sedangkan 5 bungkus lainnya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak punya izin atas barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 14 bungkus ganja dibungkus kertas dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah di perlihatkan pula hasil Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.387 J/X/2011/UPT/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani Kuswardani S.Si,Apt, yang pada kesimpulannya :

10 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 37,2280 gram di dalam bungkus plastik warna hitam dan 4 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 14,9561 gram di dalam bungkus olastik warna hitam hingga berat netto seluruhnya bahan/daun 52,1841 gram adalah positif ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.3 F/VI2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 07 Juni 2011, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1098 gram di dalam bekas bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0632 gram di dalam bungkus uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah), berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,1730 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta hasil Pemeriksaan Laboratorium, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 sekira jam 21.15 Wib, bertempat di Jl. Akses UI Kel.Tugu Kec.Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Ridwan dan saksi Anto Setyadi;
 - Bahwa terdakwa benar mendapatkan titipan narkotika jenis shabu-shabu kemudian shabu-shabu tersebut diracik menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu, kemudian 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diracik menjadi 4 (empat) paket shabu-shabu, kemudian 2 (dua) paket shabu-shabu telah berhasil dijual melalui saksi Wilky Anggriawan seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perpaketnya dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu akan terdakwa jual namun belum terjual terdakwa dan saksi Wilky Anggriawan sudah tertangkap terlebih dahulu selanjutnya terdakwa dan saksi Wilky Anggriawan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Cimanggis guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr.Roy di daerah Jonggol sebanyak 1 (satu) paket dipecah menjadi 2 (dua) paket yang akan dijual Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)/paketnya;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin atas barang bukti;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jl. Gandaria Rt.011/Rw.002 Kel.Jagakarsa Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr.Tumbela di Jl.Gandaria Jagakarsa Jakarta Selatan dengan cara membeli 1 bungkus ganja yang kemudian dipecah menjadi 14 bungkus ampel dengan harga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan telah dijual 1 buah bungkus ampel seharga Rp.50.000,- dan keuntungannya juga Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut secara gratis, dan rencananya 9 bungkus ampel akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa sedangkan 5 bungkus lainnya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak punya izin atas barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang di susun secara Subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusannya yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Ahmad Hanafi Hafiz Als Alex Bin Naseh yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur ke-1 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa terdakwa benar telah tertangkap dan ditemukan dari dalam rumah terdakwa barang bukti berupa 14 bungkus ganja yang dibungkus dan dimasukkan kedalam kantong plastik hitam yang disimpan dibawah kompor terdakwa yang mana barang ganja tersebut diperoleh dari sdr.Tumbela di Jln.Raya Gandaria Ujung Rt.011/022 Kel Jagakarsa Jakarta Selatan 1 bungkus ganja dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-. Dan dari 1 bungkus tersebut terdakwa membaginya menjadi 15 ampel yaitu 9 untuk dijual dan 5 untuk di konsumsi sendiri dan 1 ampel telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,- sehingga terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dengan mengkonsumsi ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak punya izin untuk memilik barang tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.387 J/X/2011/UPT/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani Kuswardani S.Si,Apt, yang pada kesimpulannya :

10 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 37,2280 gram di dalam bungkus plastik warna hitam dan 4 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 14,9561 gram di dalam bungkus olastik warna hitam hingga berat netto seluruhnya bahan/daun 52,1841 gram adalah positif ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.3 F/VI2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 07 Juni 2011, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1098 gram di dalam bekas bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0632 gram di dalam bungkus uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah), berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,1730 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara hukum memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu Jaksa penuntut umum pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan jual beli jual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 14 bungkus ganja yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I beralasan hukum terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah di dalam usaha memberantas peredaran Narkotika;__

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HANAFI HAFIZ Als ALEX Bin NASEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I Jenis Ganja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HANAFI HAFIZ Als ALEX Bin NASEH dengan pidan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 14 bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan kedalam kantong plastik hitam, sisa setelah diperiksa berat netto seluruhnya 51,2655 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, oleh kami : SUGENG WARNANTO, SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M TAMBUNAN, SH., dan M DJAUHAR. S, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 dengan Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh APRISNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh SATYA ADRIATIEN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SYOFIA M TAMBUNAN, SH.

SUGENG WARNANTO, SH.

2. M. DJAUHAR.S, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

APRISNO, SH.